

# Kebijakan Sistem Pidanaan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk

Corina Hidayah<sup>1</sup>, Eko Sopyono<sup>2</sup>,

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan sistem pidanaan tindak pidana pembunuhan yang sedang berlaku saat ini. Tujuan lainnya adalah untuk menjelaskan kebijakan sistem pidanaan tindak pidana pembunuhan pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative yang menitik beratkan pada sumber data sekunder. Analisa data disajikan secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Tidak terdapat pengertian maupun penjelasan mengenai tindak pidana Pembunuhan (Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk) dalam KUHP yang berlaku saat ini hanya saja berdasarkan interpretasi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. *Kedua*, Para pembuat undang-undang agar dalam merumuskan mengenai perumusan RKUHP terdapat penjelasan mengenai tindak pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk dengan mengadopsi atau merujuk pada perundang-undangan yang terdapat dalam ketentuan Pasal mengenai tindak pidana dalam keadaan mabuk di beberapa negara lain, dengan menambahkan pada pasal 357 konsep RUU KUHP yang semula hanya satu Pasal saja menjadi dua Pasal.

**Kata kunci:** *Kebijakan, pidana, pembunuhan, keadaan mabuk*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, maka sudah selayaknya jika hukum dijadikan supremasi, di mana semua orang tunduk dan patuh tanpa kecuali. Sebagaimana diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa: “Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUDNRI 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan juga dalam Pembukaan UUDNRI 1945 itu secara singkat ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana Pembunuhan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang pada hakekatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat. Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindak pidana tersebut sangat bertentangan dengan UUDNRI 1945 Pasal 28A yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Apabila di lihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat “KUHP” yang mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.<sup>4</sup>

Unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan seseorang (*gedraging*). Perbuatan inilah merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan ini meliputi berbuat dan tidak berbuat. Menurut Van Hattum memandang perbuatan (*gedraging*) sebagai dasar fisik atau jasmaniyah dari tiap delik, benar-benar jasmaniah tanpa unsur subjektif maupun

---

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*,(Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti,2001), halaman. 73.

<sup>4</sup> P.A.F.,Lamintang, Theo Lamintang,*Delik-Delik KhususKejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*,(Jakarta: Cetakan Kedua, Sinar Grafika,2012), halaman. 11

unsur objektif, sedangkan gerakan badan yang tidak termasuk sebagai tindakan atau perbuatan yaitu:<sup>5</sup>Gerakan badan yang tidak dikehendaki oleh yang berbuat karena dalam keadaan *vis absoluta* (daya paksa absolut); Gerak reflex; Semua gerakan fisik yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar yang disebabkan oleh bermacam-macam hal antara lain: karena penyakit (ayan, epilepsi), mabuk, berbuat sesuatu pada waktu tidur (*somnambulisme*), pingsan, pengaruh hypnose.

Dalam hal ini, ketidaksadaran seseorang yang dikarenakan mabuk harus lebih dicermati sampai seberapa parah tingkat ketidak sadaran orang tersebut. Karena akhir-akhir ini banyak sekali dilaporkan pada media massa terjadinya tindak pidana pembunuhan serta tindak pidana lainnya yang disebabkan oleh keadaan mabuk. Menurut Muhtadi pengertian mabuk dapat diartikan sebagai suatu kondisi psikologis yang dapat diidentifikasi berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya, sehingga seorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik, atau pemabuk.<sup>6</sup>

Menjadi persoalan bagaimana menilai perbuatan seseorang yang dilakukan dalam keadaan mabuk. Alkohol dapat menyebabkan intoksikasi (keracunan, kebusan) dari otak. Minuman seolah-olah mengakibatkan *psychoseacuut*, dengan tanda cirinya antara lain *euphorie* (perasaan hebat, gembira), kehilangan kontrol moril, kurang kritik terhadap diri sendiri, merasa dirinya hebat, memandang sepele terhadap bahaya, konsentrasi yang sedikit, yang berarti bahwa keadaan jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Adapun salah satu contoh kasus penembakan yang dilakukan oleh seorang anggota polri Otniel Layaba dalam keadaan mabuk menembak mati seorang pengendara sepeda motor bernama Ismail Pellu didaerah Ambon. kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh Briptu Sofyan saat itu dalam kondisi mabuk dan terpengaruh alkohol ketika menembak Herman dan banyak lagi kejadian yang serupa. Mengenai beberapa contoh kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk ini sangatlah sulit untuk ditentukan secara pasti pertanggung-jawaban pidananya karena harus dibuktikan terlebih dahulu apakah

---

<sup>5</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, Cet ke II, 1990), halaman. 65

<sup>6</sup> Muhtadi, *Ilmu Kedokteran*, (Semarang: Unissula Press, 2004), halaman. 93

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*.....*Op.Cit.* halaman. 100

pelaku sengaja terlebih dahulu merencanakan untuk memabukkan diri sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan agar menjadi berani atautkah pelaku melakukan perbuatan yang tidak disadari yakni melakukan tindak pidana pembunuhan karena pengaruh dari keadaan mabuk tersebut.

## 2. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik suatu permasalahan adalah sebagai berikut: *pertama*, Bagaimana kebijakan sistem pemidanaan tindak pidana pembunuhan yang sedang berlaku saat ini. Dan *kedua*, Bagaimana kebijakan sistem pemidanaan tindak pidana pembunuhan pada masa yang akan datang.

## 3. Tinjauan Pustaka

Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*).<sup>8</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan “pemidanaan” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana”, maka pengertian “sistem pemidanaan” dapat dilihat dari dua (2) sudut :<sup>9</sup>

Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya atau prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsional atau operasional atau konkretisasi pidana. Dan keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. *Dalam arti sempit*, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif atau substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Maka sistem pemidanaan diartikan sebagai Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Keseluruhan

---

<sup>8</sup>L.H.C. Hulsman dalam buku Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), halaman. 1

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), halaman. 2

peraturan perundang-undangan (“*Statutory Rules*”) yang ada didalam KUHP maupun di dalam UU khusus diluar KUHP.

Mengenai kedudukan atau posisi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam sistem pemidanaan substantif. bahwa tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana” dan “pidana dan pemidanaan”, masing-masing merupakan “sub-sistem’ dan sekaligus “ pilar-pilar” dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan. Berikut diuraikan secara singkat ketiga sub-sistem tersebut dalam konsep KUHP: masalah tindak pidana, masalah pertanggungjawaban pidana dan masalah pemidanaan<sup>10</sup>

#### **4. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif.<sup>11</sup> Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitik beratkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan studi pustaka. Sedangkan analisa data dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini disajikan secara kualitatif normatif.

### **B. Hasil penelitian dan pembahasan**

#### **1. Kebijakan Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Sedang Berlaku Saat Ini**

##### **a). Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP**

Dalam KUHP yang sekarang berlaku, tidak secara jelas menerangkan tentang tujuan dan pedoman pemidanaan. Oemar Senoaji sebagaimana dikutip oleh Sudarto, mengatakan bahwa Sistem Hukum Indonesia pada dasarnya adalah tertulis yang merupakan konsekuensi dari azas legalitas yang merupakan azas fundamental dalam negara hukum. Meskipun penerapan hukum pidana di Indonesia berdasarkan azas legalitas, akan tetapi di dalam UU Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009 disebutkan:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid* .halaman. 41

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Cetakan Kedua*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007) \,halaman. 35

<sup>12</sup>Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- Pasal 5 ayat (1) “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
- Pasal 50 ayat (1) “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Apabila melihat pada ketentuan pasal-pasal dalam KUHP, maka akan sejalan dengan pendapat dari Soedarto yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”. Dengan demikian maka KUHP Indonesia saat ini masih mengacu pada sistem hukum Belanda, yang menghendaki pembalasan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Bentuk pokok dan kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja biasa maupun sengaja yang direncanakan. Pembunuhan sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Dalam KUHP, bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*culpa*) yang dijelaskan dalam KUHP buku II tentang kejahatan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai serta terpenuhinya unsur-unsur kesengajaan atau unsur-unsur kelalaian sehingga pidana tersebut dapat dijatuhkan (dipidanakan).<sup>13</sup>

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana, beberapa ahli hukum memasukkan perihal kemampuan bertanggung jawab dalam unsur tindak pidana, walaupun dalam setiap Undang-undang tidak disebutkan secara eksplisit kemampuan bertanggung jawab itu sebagai unsur tindak pidana. Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab.

---

<sup>13</sup>P.A.F.Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Op.Cit.*.halaman. 11

Pasal 44 (1) KUHP, justru merumuskan tentang keadaan mengenai bilamana seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana,<sup>14</sup>

**b).Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan (menghilangkan nyawa orang lain) Dalam Keadaan Mabuk**

Penyalahgunaan minuman keras merupakan penyebab terjadinya pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian, kecelakaan lalu lintas dan tindak pidana lainnya. Dalam kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan yang di dasari oleh keadaan mabuk atau di bawah pengaruh minuman keras Dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a). Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan tanpa sengaja. karena membunuh dalam keadaan mabuk sehingga kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya membunuh orang lain.
- b). Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan dengan sengaja. didahului oleh niat untuk membunuh korban yaitu agar pelaku memiliki keberanian untuk membunuh.
- c). Pembunuh yang mabuk tidak benar-benar dalam kondisi mabuk, sehingga kondisi akal pikirannya masih sadar (meskipun tidak 100%) namun dirinya masih sadar jika dirinya telah membunuh orang lain.

Untuk menentukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuhnya dan jiwa yang terganggu karena penyakit, sangat dibutuhkan kerjasama antar pihak yang terkait, yaitu ahli dalam ilmu jiwa (dokter jiwa atau kesehatan jiwa), yang dalam persidangan nanti muncul dalam bentuk *Visum et Repertum Psychiatricum*, Untuk dapat mengungkapkan keadaan pelaku perbuatan (tersangka) sebagai alat bukti surat yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>16</sup> Berikut contoh kasus pembunuhan dalam keadaan mabuk;PUTUSAN No. 908 K/Pid/2006 OTNIEL LAYABA yang dalam keadaan mabuk menembakkan pistol kearah Ismail Pellu yang saat itu lewat dengan mengendara sepeda motor sehingga peluru tersebut mengenai dirinya dan tewas.

---

<sup>14</sup>Choirul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006),halaman.97

<sup>15</sup>A. Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang,2004),halaman.108

<sup>16</sup><http://ferli1982.wordpress.com/2011/03/06/visum-et-repertum/8/1/2014/12:23am>

Berdasarkan analisis hakim, pada putusan Nomor: 908 K/Pid/2006, dalam menjatuhkan putusan pidana, terlebih dahulu Hakim akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa sebagaimana dijelaskan dalam amar putusan. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, ancaman pidana bagi pelaku tanpa hak mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak adalah pidana penjara paling lama 20 tahun, sedangkan dalam Pasal 338 KUHP, bagi pelaku pembunuhan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dalam putusannya, hakim mahkamah agung menyatakan terdakwa Otniel Layaba alias Otis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” dan pembunuhan sesuai dengan dakwaan kesatu dan kedua primair dari Penuntut Umum telah terbukti, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Karena dalam pengajuan kasasi bukti yang menunjukkan saat itu otniel dalam keadaan mabuk hanya berdasarkan keterangan saksi dan tidak berdasarkan atas “*visum et repertum psikiatricum*” (Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum).

Dapat ditarik kesimpulan oleh penulis dari penjelasan putusan diatas bahwa keadaan mabuk tidak dirumuskan dalam penjatuhan pidana karena dalam pertimbangan hakim keadaan mabuk tersebut hanya dijadikan sebagai unsur keterangan, penjatuhan pidana yang diputuskan hakim hanya memfokuskan pada pasal-pasal yang sudah diatur dalam KUHP sehingga keadaan mabuk disini tidak dianggap sebagai alasan kurang mampu bertanggungjawab/ alasan ketidak mampuan bertanggung jawab yang dapat dijatuhi pidana secara tersendiri.

## **2. Kebijakan Sistem Pidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Pada Masa Yang Akan Datang**

### **a).Kebijakan Sistem Pidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Konsep RUU KUHP 2012**

Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku. Di dalam konsep terdapat bab tersendiri mengenai “pertanggungjawaban pidana”. Asas umum yang fundamental dalam pertanggungjawabann pidana ini adalah asas “*tiada pidana*

*tanpa kesalahan*” (asas culpabilitas). Asas ini merupakan asas kemanusiaan dirumuskan secara eksplisit di dalam Pasal 37 konsep sebagai pasangan dari asas legalitas (asas kemsyarakatan) dan merupakan perwujudan dari ide keseimbangan monodualistik. Formulasi Pasal 37 ayat (1) konsep yang berbunyi: “Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”.<sup>17</sup> Disamping asas umum “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam Pasal 37, konsep juga merumuskan ketentuan Pasal 39 konsep sebagai berikut:<sup>18</sup>

- (1) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang - undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
- (2) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) diatas memuat prinsip, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan pada orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan karena kealpaan, hanya bersifat eksepsional sepanjang ditentukan oleh UU. Serta pada pasal 39 ayat (3) dimaksudkan mengatur masalah “pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dikehendaki atau tidak disengaja” yang tetap berorientasi pada asas kesalahan, walaupun dalam bentuk kesalahan ringan (yaitu apabila dolus eventualis atau culpa) yang tidak diatur dalam KUHP saat ini.<sup>19</sup>

Di samping itu, dalam bab pertanggungjawaban pidana konsep juga mengatur tentang masalah “kekurangmapuan bertanggung jawab”, masalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/dikehendaki/tidak disengaja “*erfolgshaftung*” dan masalah kesesatan (error/dwaling/mistake) yang semuanya tidak diatur dalam KUHP saat ini, yang dijelaskan dalam Pasal 40

---

<sup>17</sup>Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), halaman.48

<sup>18</sup>Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-Asas, Op.Cit.* halaman.49

<sup>19</sup>*Ibid*, halaman, 50

konsep sebagai berikut:<sup>20</sup>“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan”.

Untuk dapat dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab yang menentukan adalah faktor akalnya. Dalam hal tidak mampu bertanggung jawab, keadaan akal pembuat tindak pidana tidak berfungsi normal. Tidak normalnya fungsi akal, disebabkan karena perubahan pada fungsi jiwa yang mengakibatkan gangguan pada kesehatan jiwa. Jadi pembuat tindak pidana tidak mampu bertanggung jawab tersebut karena sebab-sebab tertentu yang hanya dapat dijelaskan dari segi medis. Untuk itu hakim wajib menghadirkan seorang saksi ahli yang dapat menjelaskan hal tersebut, sehingga pelaku tindak pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.

Di sebutkan pada pasal 40 konsep KUHP mengenai “*orang menderita gangguan jiwa*”. Dalam hal ini keadaan mabuk dapat digolongkan kedalam pasal tersebut. Orang mabuk (pemabuk) secara medis dapat dikategorikan terganggu kejiwaannya walaupun hal tersebut tidak terjadi secara permanen, dengan kata lain gangguan jiwa yang terjadi bersifat temporer. Karena pada saat efek dari alkohol hilang, mereka pun senantiasa kembali waras.

Bagi pengonsumsi alkohol berlebih, dampak gangguan jiwa temporer ini dapat mengakibatkan perilaku yang bertendensi menjadi tindak pidana. Mulai dari tindak pidana ringan seperti perusakan dan pencurian barang sampai pada tindak pidana berat yang dapat membawa korban jiwa. Kegilaan (gangguan jiwa) sementara (*temporary insanity*) dapat menjadi argumentasi hukum untuk lepas dari hukuman pidana berat. Hukuman yang lebih ringan terhadap penyalahgunaan konsumsi alkohol berlebih mungkin bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan alternatif hukuman yang diterapkan.<sup>21</sup> Penjelasan tentang masalah tersebut di sebutkan dalam pasal 41 konsep KUHP 2012 sebagai berikut: “Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat

---

<sup>20</sup>Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011), halaman. 274

<sup>21</sup><http://politik.kompasiana.com/2013/04/17/mabuk-kegilaan-sementara-552206.html/26/1/2013/10:09am>

dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.”

Sedangkan pasal mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian dijelaskan dalam pasal 600 ayat (3) konsep. Uraian dari pasal tersebut diatas sebagai berikut: “Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); dan paling banyak Kategori IV Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Mengenai ketentuan pada Pasal 600 ayat (3) konsep KUHP tidak memberikan perumusan tentang pengertian serta unsur kealpaan secara jelas apakah unsur yang dimaksud tersebut kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) atau kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Sehingga dalam menangani masalah tindak pidana terutama pada masalah pembunuhan yang pelakunya dalam keadaan mabuk, hakim harus pertimbangan apakah tindak pidana tersebut murni karena tidak sengaja mabuk, atau sengaja memabukkan diri, sehingga dalam interpretasi hakim dapat menjadikannya sebagai alasan untuk meringankan penjatuhan pidana dan sebagai alasan yang memberatkan pidana.

#### **b). Kebijakan Sistem Pidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kajian Perbandingan**

Dalam hal ini perlu adanya suatu kajian perbandingan hukum dengan Negara lain dalam penerapan masalah kesengajaan dan kealpaan serta aplikasinya terhadap tindak pidana pembunuhan serta bagaimana penjatuhan pidana pembunuhan (menghilangkan nyawa orang lain) dalam keadaan mabuk yang ditetapkan diberbagai Negara sehingga dapat menemukan suatu kajian hukum baru yang dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Kajian perbandingan dengan beberapa Negara yaitu sebagai berikut ini:

Penal code (KUHP) Inggris menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) dalam keadaan mabuk masuk dalam *Involuntary Manslaughter* yaitu suatu

pembunuhan tanpa *Malice Aforethought* (pelaku tidak mempunyai maksud jahat) yang diakibatkan oleh.<sup>22</sup>

Perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kematian (*unlawful act causing death*). Di Inggris, mabuk dapat dijadikan sebagai alasan pembelaan jika mengakibatkan terganggu jiwanya (insanity). Seseorang yang dilihat dari sudut medis tidak cukup sebagai dasar untuk pembelaan. Ketidak sehatan jiwanya itu harus sedemikian rupa sehingga mempengaruhi pertanggungjawabannya menurut hukum. Homicide Act 1957 menegaskan bahwa jika “*mitigating factors*” tersebut (faktor yang meringankan) terbukti dalam suatu perkara pembunuhan dengan sengaja (first degree murder), tertuduh hanya terbukti melakukan pembunuhan karena kelalaian atau *manslaughter* yang diancam dengan pidana dalam waktu tertentu sampai batas maksimum seumur hidup. Jadi, terdakwa dapat dipidana kurang dari batas maksimum.

Penal code Texas menjelaskan mengenai mabuk yang menyebabkan kematian orang lain pada section 49.08. *Intoxication Manslaughter* adalah suatu pembunuhan melawan hukum yang dilakukan tidak dengan maksud jahat yang dipikirkan sebelumnya dalam keadaan mabuk. Dalam penuntutan dalam pasal 49 ayat (8) keadaan mabuk tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembelaan.<sup>23</sup>

Criminal Code Australia masalah mabuk (keadaan mabuk) adalah jika keadaan mabuk tersebut dikarenakan diri sendiri maka tidak dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pembelaan terjadinya suatu tindak pidana dan jika mabuk tersebut di timbulkan oleh lain atau karena terpaksa dan memperoleh tekanan dari orang lain maka keadaan mabuk tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pembelaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Criminal Code Australia.<sup>24</sup>

Dalam penjelasan Pasal 51 Criminal Code Queensland keadaan mabuk disini sebagai pertimbangan suatu unsur tindak pidana, yang digunakan oleh hakim untuk menilai apakah keadaan mabuk ini disengaja atau tidak disengaja

---

<sup>22</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana, Op,Cit.* hlm.90 dijelaskan juga pada section 154 (manslaughter) Penal code united kingdom Revised Edition 9 showing the law as at 1 January 2008

<sup>23</sup> Penal Code Of Texas

<sup>24</sup>Criminal Code Act 1995 Australia, Division 8 – Intoxication

oleh seseorang sehingga, hakim dapat memutuskan apakah orang tersebut memiliki keadaan pikiran atau niat untuk berbuat suatu tindak pidana.<sup>25</sup>

Penal Code India mengenai keadaan mabuk yang dilakukan oleh diri sendiri dalam tuntutan pidananya disamakan seperti orang yang dalam keadaan normal, kecuali keadaan mabuk tersebut dibuat oleh orang lain. Jika dalam kasus mabuk oleh diri dan membunuh orang lain maka orang tersebut akan di jatuhkan pidana pembunuhan sesuai dengan Penal Code India, perumusan keadaan mabuk di India penerapannya hampir sama dengan perumusan keadaan mabuk di Indonesia namun, penjelasan dari keadaan mabuk tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP yang berlaku saat ini.<sup>26</sup>

Penal Code Canada hanya menjelaskan masalah mabuk yang disebabkan oleh diri sendiri tidak ada unsur pembelaan serta jika mabuk tersebut mengganggu keadaan jiwa orang lain hingga menyebabkan kematian faktor mabuk disitu masuk kedalam unsur serangan yang bisa mengakibatkan adanya pemberatan penjatuhan pidana.<sup>27</sup>

Penal Code California tentang *Intoxication Manslaughter* adalah pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang sedang mengendarai motor dalam keadaan mabuk yang karenanya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang ancaman pidana penjaranya paling lama 10 tahun.<sup>28</sup> Pada KUHP Indonesia mengenai tindak pidana yang serupa dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal 359 KUHP Hal ini berdasarkan pertimbangan hakim atas putusan Nomor: 1883 K/PID/2010 mengenai pengendara mabuk yang menabrak orang karena kelalaiannya menyebabkan orang tersebut mati, namun dalam penjatuhan pidana yang berlakunya di Indonesia lebih ringan jika dibandingkan dengan penjatuhan pidana yang di berlakukannya di negara California.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

---

<sup>25</sup>Criminal Code Act No. 37 of 1995 Queensland

<sup>26</sup>The Indian Penal Code, 1860, Section 86

<sup>27</sup>Penal Code Canada

<sup>28</sup>Penal Code California, Section 191.5 Manslaughter

Tidak terdapat pengertian maupun penjelasan mengenai tindak pidana **Pembunuhan (Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk)** dalam KUHP yang berlaku saat ini hanya saja berdasarkan interpretasi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku dalam keadaan mabuk yang melakukan kejahatan menghilangkan nyawa orang lain, seperti Putusan No: 1883 k/pid/2010 serta putusan No. 908 k/pid/2006 yang digunakan contoh oleh penulis.

Para pembuat undang-undang agar dalam merumuskan mengenai pelaku yang dalam keadaan mabuk menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh orang lain yang dalam KUHP yang sekarang berlaku belum menerapkan mengenai tindak pidana tersebut, diharapkan dalam perumusan RKUHP terdapat penjelasan mengenai tindak pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk dengan mengadopsi atau merujuk pada perundang-undangan yang terdapat dalam ketentuan Pasal mengenai tindak pidana dalam keadaan mabuk di beberapa negara lain, dengan menambahkan pada pasal 357 konsep RUU KUHP yang semula hanya satu Pasal saja menjadi dua Pasal.

## **2. SARAN**

- 1) Dalam KUHP yang sekarang berlaku terkesan kaku dan bersifat monoton sehingga adanya KUHP baru yang masih dirumuskan sangat penting adanya karena Hukum Pidana merupakan *Ultimum Remedium* artinya hukum pidana sebaiknya digunakan sebagai obat terakhir atau langkah terakhir dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.
- 2) Perlunya kajian secara mendalam mengenai keadaan mabuk sehingga jika terjadi suatu tindak pidana seperti pembunuhan selain menggunakan pertimbangan hakim terdapat juga penjelasan terhadap pasal tersebut demi terciptanya suatu kepastian hukum.
- 3) Dalam penjatuhan pidana pembunuhan seharusnya dirumuskan pidana mati dalam setiap tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain karena melihat dari KUHP Negara lain pelaku pembunuhan dijatuhi pidana yang tergolong berat dari pada pidana yang dijatuhkan di Indonesia. Agar masalah tindak pidana pembunuhan yang sering terjadi dapat berkurang.

#### **D. Daftar pustaka**

- A. Hanafi, 2004, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang
- Choirul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Muhtadi, *Ilmu Kedokteran*, (Semarang: Unissula Press, 2004),
- P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2007 *Penelitian Hukum Cetakan Kedua*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Cet ke II, Semarang